CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KAPANEWON IMOGIRI TAHUN ANGGARAN 2022

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Kapanewon Imogiri sebagai Organisasi Perangkat Daerah dimaksudkan untuk menyediakan informasi yang relevan kepada stakeholder, mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan di Kapanewon Imogiri selama satu periode pelaporan. Penyusunan Laporan Keuangan ini juga merupakan wujud pelaksanaan kewajiban dalam melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada satu periode pelaporan dalam rangka :

- Akuntabilitas pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan, dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik;
- Membantu para pengguna laporan keuangan, untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul selama satu periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana yang dikelola Kapanewon Imogiri untuk kepentingan masyarakat;
- Transparansi dalam memberikan informasi keuangan kepada seluruh masyarakat, berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan.

Adapun tujuan penyusunan Laporan Keuangan Kapanewon Imogiri Tahun 2022, adalah:

- Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Kapanewon Imogiri sebagai entitas akuntansi serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- Menyediakan informasi mengenai bagaimana Kapanewon Imogiri sebagai entitas akuntansi mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Kapanewon Imogiri, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan Keuangan Kapanewon Imogiri diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, yaitu :

a Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan Negara;

b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

d Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,sebagaimana telah di ubah dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 23 tahun2014 tentang Pemerintah Daerah;

f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

g Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;

h Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

i Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar akutansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;

j Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

k Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

l Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 11);

m Peraturan Bupati BAntul Nomor 155 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 155);

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Kapanewon Imogiri mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan, yang dibagi ke dalam tujuh bab sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi penjelasan mengenai maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan, dan sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan.

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

Bab ini memuat penjelasan mengenai asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kapanewon Imogiri, perubahan anggaran yang dilakukan pada Kapanewon Imogiri, realisasi keuangan dibandingkan periode sebelumnya, dan penjelasan mengenai pencapaian target kinerja Kapanewon Imogiri.

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Bab ini memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja Kapanewon Imogiri, berupa gambaran realisasi pencapaian efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan serta kendala dan hambatan dalam pencapaian kinerja tersebut.

Bab IV Kebijakan Akuntansi

Bab ini memuat informasi mengenai entitas akuntansi pelaporan keuangan daerah, informasi mengenai basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Kapanewon Imogiri, informasi mengenai penerapan kebijakan basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan Kapanewon Imogiri dan informasi tentang kebijakan akuntansi yang telah diterapkan dan kebijakan akuntansi yang belum diterapkan atas pos-pos laporan keuangan Kapanewon Imogiri sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

Bab ini memuat rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos laporan keuangan pada Kantor Kapanewon Imogiri

Bab VI Penjelasan atas Informasi-Informasi non Keuangan

Bab ini berisi informasi tentang hal-hal yang belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan.

Bab VII Penutup

Memuat uraian penutup yang dapat berupa simpulan-simpulan penting tentang laporan keuangan Kapanewon Imogiri.

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Kapanewon Imogiri Tahun Anggaran 2022 mengalami perubahan sebanyak satu kali berupa pergeseran dan penambahan di beberapa kegiatan sebagai wujud kebijakan Pemerintah Kabupaten Bantul yaitu refocussing anggaran dan Perubahan APBD 2022. Adapun jumlah Perubahan Anggaran Perubahan pendapatan dan belanja daerah pada Kapanewon Imogiri meliputi :

- **Belanja Tidak Langsung dengan a**nggaran **Rp. 2.322.551.034,-** terealisasi **Rp. 2.119.013.906,-** atau **91.24%**
- **Belanja Langsung** dari anggaran **Rp. 941.938.061,-** terealisasi **Rp. 936.538.362,-** atau **99.43%.**

Total anggaran perubahan 2022 Kapanewon Imogiri sebesar **Rp 3.264.489.095,-** terealisasi sebesar **Rp. 3.055.552.268,-** atau **93.60%.**

2.2 Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan yang ditetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul pada Tahun 2022 juga dilaksanakan oleh Kapanewon Imogiri sebagai entitas akuntansi, meliputi hal-hal sebagai berikut :

- Pengelolaan Keuangan Daerah mengacu pada azas umum pengelolaan keuangan yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung-jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan;
- Jumlah yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis Belanja;
- Semua transaksi keuangan daerah baik penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah dilaksanakan melalui kas daerah;

2.3 Pencapaian Target Kinerja APBD

Kapanewon Imogiri sebagai bagian fungsi Pelayanan Umum Pemerintahan berusaha agara dapat mewujudkan target kinerja sebagai berikut :

a. Semakin terwujudnya ketepatan, kecepatan, efektifitas, dan transparansi dalam pelayanan masyarakat;
b. Semakin terwujudnya birokrasi yang mengarah kepada *good governance* dan *clean government*;
c. Semakin terwujudnya birokrasi yang profesional, efektif, efisien dengan budaya kerja yang mengutamakan pelayanan pada masyarakat;
d. Menurunnya berbagai temuan auditor pada pelaksanaan APBD 2022 dengan mengoptimalkan kinerja pembuatan laporan keuangan terkait;

e. Meningkatnya tolok ukur kinerja dengan berorientasi bukan hanya output kegiatan tetapi sampai pada manfaat dan dampak;
f. Meningkatnya fungsi regulasi, fasilitasi, pelayanan, pengendalian, dan pengawasan.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan.

Pencapaian target kinerja keuangan pada Kapanewon Imogiri tahun anggaran 2022 dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pendapatan.

Kapanewon Imogiri sebagai OPD tidak mengelola pendapatan.

b. Belanja.

Secara garis besar komposisi anggaran belanja di Kapanewon Imogiri dalam APBD Kabupaten Bantul Tahun 2022 terbagi menjadi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.

Belanja Langsung dari anggaran **Rp 941.938.061,-** terealisasi **Rp. 936.538.362,-** atau **93.60%.**

Belanja Langsung didalamnya meliputi anggaran :

- Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 896.678.061,-
- Belanja Pegawai sebesar Rp. 41.760.000,-
- Belanja Modal sebesar Rp. 3.500.000,-

dengan realisasi yaitu :

- Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 891.578.362,-
- Belanja Pegawai sebesar Rp. 41.460.000,-
- Belanja Modal sebesar Rp. 3.500.000,-.

Adapun **Belanja Tidak Langsung** dari anggaran **Rp. 2.322.551.034,-** terealisasi **Rp. 2.119.013.906,-** atau **91.24%.**

BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Pemerintah Kabupaten Bantul merupakan entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang berupa Laporan Keuangan, sedangkan Kapanewon Imogiri sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di wilayah Pemerintah Kabupaten Bantul merupakan entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun Laporan Keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pada Kapanewon Imogiri adalah basis akrual.

4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan

Basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan Kapanewon Imogiri Pemerintah Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

a. Kas dan Setara Kas

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas dalam pengelolaan Bendahara Pengeluaran Kapanewon Imogiri yang masih harus dipertanggungjawabkan kepada Bendahara Umum Daerah.

Kas dicatat sebesar nilai nominal dan dinyatakan dalam nilai rupiah. Jika ada kas dalam valuta asing maka harus dikonversi berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi. Pada akhir tahun kas dalam valuta asing dikonversi ke dalam rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

b. Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek merupakan investasi pemerintah yang segera dapat dicairkan dalam jangka pendek, antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan dan surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Investasi jangka pendek dicatat/diukur sebesar nilai perolehan.

c. Piutang

Piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain atau klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi. Piutang terdiri atas :

- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang;
- Piutang Pajak;
- Piutang Retribusi;
- Piutang Lain-Lain.

Piutang dinilai sebesar nilai nominal dan diakui pada akhir periode akuntansi. Piutang Pajak akan diakui sebagai piutang bila sudah ada ketetapannya (SKP/SKPT).

d. Persediaan

Persediaan adalah aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat dalam waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal pelaporan.

Persediaan dicatat pada akhir tahun periode akuntansi dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan (*physical inventory taking*).

Persediaan dinilai dalam neraca dengan cara:

- Harga pembelian terakhir apabila diperoleh dengan pembelian;
- Harga standar bila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- Harga/nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.

e. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut maksud/sifat penanaman investasinya, yaitu non permanen dan permanen.

- **Investasi Nonpermanen**

  Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi ini diharapkan akan berakhir dalam jangka waktu tertentu, antara lain dalam bentuk dana bergulir, obligasi atau surat utang, penyertaan modal dalam proyek pembangunan.

- **Investasi Permanen**

  Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan untuk mendapatkan manfaat ekonomis dan atau manfaat sosial.

  Investasi permanen dinilai dan dibukukan berdasarkan harga perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.

  Investasi permanen terdiri atas:

  - Penyertaan modal/ekuitas dalam BUMN/BUMD, lembaga keuangan negara, badan hukum milik negara, badan internasional dan badan usaha lainnya bukan milik negara;
  - Pinjaman kepada BUMN/BUMD, lembaga keuangan negara, pemerintah daerah otonom dan pihak lainnya termasuk pinjaman luar negeri yang diteruspinjamkan;

- Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dipertukarkan atau dialihkan kepada pihak ketiga;
- Investasi permanen lainnya yang dimiliki untuk menghasilkan pendapatan.

Penyertaan modal Pemerintah Daerah menggambarkan jumlah yang dibayar oleh Pemerintah Daerah untuk penyertaan modal dalam Badan Usaha Milik Negara/Daerah di dalam dan luar negeri serta lembaga-lembaga keuangan yang kepemilikannya 51% atau lebih dari saham ekuitas dari setiap badan usaha tersebut.

Pinjaman kepada BUMN/BUMD menggambarkan jumlah yang dibayar oleh Pemerintah Daerah untuk penyertaan modal kurang dari 51% saham ekuitas dari setiap badan usaha tersebut dan dicatat sebagai pinjaman.

Penanaman modal dalam proyek pembangunan adalah akumulasi dana yang dikeluarkan ke proyek yang dilaksanakan dengan maksud untuk mengalihkan sepenuhnya atau sebagian kepemilikan proyek tersebut kepada pihak ketiga setelah proyek mencapai tingkat penyelesaian tertentu.

f. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya dan dari sitaan atau rampasan.

Klasifikasi aset tetap yang digunakan adalah:

- Tanah
- Peralatan dan Mesin
- Gedung dan Bangunan
- Jalan, Irigasi dan Jaringan
- Aset Tetap Lainnya.
- Konstruksi dalam Pengerjaan

Aset tetap diakui pada saat diterima dan kepemilikan berpindah serta dinyatakan dalam neraca dengan harga perolehan. Apabila aset tetap dengan menggunakan harga perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada harga perolehan yang diestimasikan.

Bila harga/biaya perolehan dinyatakan dalam valuta asing, maka nilai rupiah aset tersebut ditetapkan berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada saat perolehan.

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan

untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

g. Aset Lainnya.

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.

Aset lainnya terdiri dari:

1. Aset Tak Berwujud
2. Tagihan Penjualan Angsuran
3. Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
4. Kemitraan dengan pihak ketiga
5. Sewa dibayar dimuka
6. Lain-lain aset

Aset lainnya yang diperoleh melalui pembelian dinilai dengan harga perolehan. Dalam hal tagihan penjualan angsuran dari hasil penjualan aset pemerintah, harga perolehan merupakan harga nominal dari kontrak.

h. Kewajiban.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Kewajiban diklasifikasikan dalam jangka pendek dan jangka panjang.

i. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek terdiri dari:

- Utang Perhitungan Fihak Ketiga
- Utang Bunga
- Bagian Lancar Utang Jangka Panjang.
- Utang Jangka Pendek Lainnya.

k. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

l. Ekuitas Dana

Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah pada tanggal pelaporan. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurangi) oleh Surplus

atau deficit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi asset tetap dan lain-lain.

Ekuitas SAL digunakan untuk mencatat akun perantara dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL mencakup antara lain estimasi Pendapatan, Estimasi Penerimaan Pembiayaan, Apropriasi Belanja, Apropriasi Pengeluaran, Pembiayaan dan Estimasi perubahan SAL Surplus/Defisit-LRA.

Ekuitas untuk dikonsolidasikan digunakan untuk mencatat reciprocal account untuk kepentingan konsolidasi yang mencakup antara lain rekening koran PPKD.

m. Belanja

1) Pengakuan Belanja

a) Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.

b) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran,pengakuan terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna.

4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan

Penerapan kebijakan akuntansi yang belum mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan terutama menyangkut penilaian aset tetap yang belum sepenuhnya berdasarkan biaya perolehan atau nilai wajar pada saat perolehan serta belum dilakukannya penyusutan terhadap aset tetap.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Estándar Akutansi Pemerintahan berbasis Akrual Pada pemerintah Daerah, Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Daerah terdiri dari: (a) Laporan Realisasi APBD, (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, (c) Neraca, (d) Laporan Operasional, (e) Laporan Arus Kas, (f) Laporan Perubahan Ekuitas dan (g) Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Realisasi APBD merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Kapanewon Imogiri yang memuat perbandingan antara realisasi pelaksanaan APBD dengan rencana yang tertuang dalam APBD. Dalam hal ini menghitung selisih, realisasi pengeluaran dengan anggaran pengeluaran.

Struktur APBD Tahun Anggaran 2021 pada Kapanewon Imogiri hanya meliputi komponen Belanja karena bukan merupakan OPD Penghasil Pendapatan. Alokasi Belanja terdiri dari belanja langsung dan tidak langsung.

Belanja pada Kapanewon Imogiri dari anggaran sebesar **Rp 3.264.489.095,-** terealisasi sebesar **Rp. 3.055.552.268,-** atau **93.60%.**

Selanjutnya guna memperoleh gambaran secara umum mengenai penjelasan Laporan Realisasi APBD pada Kapanewon Imogiri Tahun Anggaran 2021 dapat disampaikan sebagai berikut :

5.1. PERINCIAN DAN PENJELASAN POS-POS REALISASI APBD

5.1.1 REALISASI BELANJA DAERAH

Dari Rencana Belanja Daerah pada Kapanewon Imogiri yang tertuang dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar **Rp 3.264.489.095,-** terealisasi sebesar **Rp. 3.055.552.268,-** atau **93.60%.** dengan sisa sebesar **Rp. 208.936.827,-**

1) Belanja Operasi

Belanja operasi terdiri dari Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa. Secara keseluruhan Belanja Operasi dari total anggaran Belanja langsung dan Belanja Tidak langsung adalah sebesar **Rp. 2.322.551.043,-** terealisasi sebesar **Rp. 2.119.013.906,-** atau **91.23%** dengan sisa **Rp. 203.537.137,-**, terdiri dari :

- Belanja Operasi Anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar **Rp. 2.322.551.034,-** terealisasi sebesar **Rp. 2.119.013.906**,- atau **91.24%,** dengan sisa **Rp. 203.537.128,-.**
- Belanja Operasi Anggaran Belanja Langsung sebesar **Rp. 941.938.061,-** terealisasi sebesar **Rp. 936.538.362,-** atau **99.43%,** dengan sisa **Rp. 5.399.699,-.**

2) Belanja Modal

Belanja modal merupakan belanja yang dipakai untuk membeli aset Pemerintah Kabupaten pada Kapanewon Imogiri guna peningkatan kinerja pelayanan kepada masyarakat. Secara keseluruhan Belanja Modal dari anggaran Belanja langsung sebesar **Rp. 3.500.000,-** terealisasi sebesar **Rp. 3.500.000,-** atau 100**%** dengan sisa sebesar **Rp. 0,-**.

5.2. PERINCIAN DAN PENJELASAN POS-POS NERACA

5.2.1 Aset

1) Kas di Pemegang Kas per tanggal 31 Desember 2021 Rp. 0,-

2) Persediaan per tanggal 31 Desember 2022 Rp. 876.700,-

Jumlah tersebut adalah persediaan barang habis pakai yang masih tersisa per 31 Desember 2022.

		31 Desember 2021	**31 Desember 2022**
a. Tanah	Rp	648.200.000,00	Rp 648.200.000,00
b. Peralatan dan Mesin	Rp	1.001.095.315,00	Rp 1.028.385.315,00
c. Gedung dan Bangunan	Rp	2.342.953.950,00	Rp 2.335.265.858,00
d. Jalan,Irigasi dan Jaringan	Rp	30.200.000,00	Rp 30.200.000,00
e. Aset Tetap Lainnya	Rp	903.333,62	Rp 1.146.190.32,00

Jumlah tersebut merupakan nilai peralatan dan mesin per 31 Desember 2022 dengan berdasar pada hasil Inventarisasi dan Verifikasi Barang Milik Daerah yang telah dilaksanakan oleh Tim Inventarisasi dan Verifikasi Barang Milik Daerah dan perhitungan berdasarkan penghapusan dan penambahan barang daerah.

Adapun penjelasan-penjelasan atas perbedaan pencatatan antara realisasi belanja dengan pengakuan asset adalah sebagai berikut :

a. Pencatatan Tambah Aset dari anggaran Belanja Modal TA. 2022
   - Realisasi Belanja Modal sebesar Rp. 3.500.000,- telah diakui sebagai mutasi tambah asset Peralatan dan Mesin.

b. Pencatatan Aset dari pemberian :
   - Hibah dari Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul berupa buku Lembaran Daerah kabupaten Bantul Tahun 2022 sebesar Rp. 247.500,- telah diakui sebagai mutasi tambah asset lainnya.
   - Hibah dari PPKD berupa Mitsubishi Xpander Sport 1.5 sebesar Rp. 288.166.000,- telah diakui sebagai mutasi tambah asset Peralatan dan Mesin

5.2.2 Kewajiban

5.2.3 Ekuitas Dana

	31 Desember 2021	**31 Desember 2022**
Ekuitas Dana	Rp 2.833.802.595,89	Rp 2.884.522.833,02

Bab VI
Penutup

Dari penjelasan pos-pos laporan keuangan Pemerintah Daerah dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran

a. Realisasi Anggaran Belanja Langsung

Dari anggaran belanja langsung daerah Kapanewon Imogiri yang tertuang dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar **Rp. 941.938.061,-** terealisasi **Rp. 936.538.362,-** atau **99.43%.** dengan sisa sebesar **Rp. 5.399.699,-,** Hal ini disebabkan antara lain karena adanya efisiensi pada OPD Kapanewon Imogiri dan adanya sisa perhitungan dalam APBD Tahun Anggaran 2022.

b. Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung

Dari anggaran belanja Tidak langsung daerah Kapanewon Imogiri yang tertuang dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 berupa Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebesar **Rp. 2.322.551.034,-** terealisasi **Rp. 2.119.013.906,-** atau **91.24%.** dengan sisa sebesar **Rp. 203.537.128,-** , Hal ini disebabkan karena adanya sisa perhitungan dalam APBD Tahun Anggaran 2022.

2. Neraca

Aset

Aset terdiri dari aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya. Apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022, total nilai aset pada Tahun Anggaran 2022 mengalami kenaikan, hal ini disebabkan karena adanya penambahan aset baik berupa hibah dari Bidang Aset, Rehab gedung maupun pengadaan melalui anggaran rutin Kapanewon.

Demikian Laporan Keuangan Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022 sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dijadikan sebagai laporan konsolidasi dan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupatan Bantul.

Bantul, Januari 2023

PANEWU,

SLAMET SANTOSA, SIP

Pembina Tingkat I / IV.b

NIP. 19731226 199311 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON IMOGIRI
ꦏꦧꦥꦤꦺꦮꦺꦴꦤ꧀ ꦄꦺꦩꦺꦒꦶꦫꦶ
Alamat : Ngancar, Karangtalun, Imogiri Bantul Kode Pos 55782
Telepon : (0274) 6460652, Email : kec.imogiri@bantulkab.go.id
Website : www.kec-imogiri.bantulkab.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca , (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas dan (e) Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan tersebut telah disusun berdasarkan system pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bantul, 31 Desember 2022

PANEWU,

SLAMET SANTOSA, SIP
Pembina Tingkat I / IV.b
NIP. 19731226 199311 1 001

LAPORAN KEUANGAN

TAHUN 2022

KAPANEWON IMOGIRI

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

Alamat : Ngancar Karangtalun Imogiri Bantul 55782

Telepon : (0274) 6460652, Fax. (0274) 6460765

Email : kec.imogiri@bantulkab.goid

Website http://www.kec.imogiri.bantulkab.go.id